




**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 4 TH. 1996**

**T E N T A N G  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S A L A T I G A**



**Tahun Anggaran 1996 / 1997**



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**NOMOR 1** **TAHUN 1997** **SERI D NO. 1**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**SALATIGA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1996**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1996 / 1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Daerah

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Semarang ;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi daerah Otonom ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 521 / 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1996 / 1997.
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1996 / 1997.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 464 / PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 344 / 96 tanggal 26 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1996 / 1997
  3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170 / 19 / 1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mendengarkan :
1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 16 Desember s/d 18 Desember 1996 ;
  2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Salatiga tanggal 23 Desember 1996.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

# MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.**

## P a s a l 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 semula Rp. 12.808.879.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 1.528.818.000,00 sehingga menjadi Rp. 14.337.697.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

### a. Pendapatan Rutin

Sebelum Perubahan	Rp. 12.540.484.000,00
bertambah	Rp. 1.250.008.000,00
	-----
Pendapatan setelah perubahan	Rp. 13.790.492.000,00
	=====

b. Penerimaan Pembangunan

Sebelum Perubahan	Rp. 268.395.000,00
bertambah	Rp. 278.810.000,00
	-----
Penerimaan Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 547.205.000,00
	=====

- (2) Rincian perubahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.I Peraturan Daerah ini.

P a s a l 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 semula Rp. 12.808.879.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 1.528.818.000,00 sehingga menjadi Rp. 14.337.697.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum Perubahan	Rp. 7.774.224.000,00
bertambah .....	Rp. 460.438.000,00
	-----
Belanja Rutin sete- lah perubahan	Rp. 8.234.662.000,00
	=====

**b. Belanja Pembangunan**

Sebelum perubahan	Rp. 5.034.635.000,00
bertambah .....	Rp. 1.068.400.000,00
	-----
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 6.103.035.000,00
	=====

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.II / R dan Lampiran A.II / P Peraturan Daerah ini.

**P a s a l 3**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1996 / 1997 setelah Perubahan menjadi Rp. 14.337.697.000,00.

**P a s a l 4**

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996 / 1997 semula .....Rp. 14.337.697.000,00 diperkirakan bertambah Rp. -- sehingga menjadi ..... Rp. 1.208.835.000,00.
- (2) Rincian Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.I Peraturan Daerah ini.

## P a s a l 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996 / 1997 semula ..... Rp. 1.208.835.000,00-diperkirakan bertambah Rp. --- sehingga menjadi ..... Rp. 1.208.835.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

### a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan Rp. 1.208.835.000,00  
bertambah ..... Rp. -

Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 1.208.835.000,00

### b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan Rp. -  
bertambah ..... Rp. -

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. -

- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.II / R. Peraturan Daerah ini.

**P a s a l 6**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Salatiga, 23 Desember 1996.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA**

cap. ttd.

**RUPA GINTING**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA**

cap. ttd.

**Drs. SUWARSO**

**DISAHKAN :**

**Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah tanggal 23 Januari 1997 Nomor :  
903 / 173 / 1997**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

cap. . ttd.

**S O E W A R D I**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 1 tanggal 27 Januari 1997  
Seri D No. 1

**An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**Assisten Tata Praja**

cap. ttd.

**Drs. H. M. SAHLI SUWIDI**  
NIP. 010 072 236

PENGGESERAN : PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN  
PADA PASAL - PASAL

NOMOR	POS	PASAL		
1	2.2.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1071 s/d 1072
2	2.2.2.	1001 b	1009 b	1010 b
3	2.2.3.	1011 s/d 1049 1084 s/d 1100	1051 s/d 1054	1071 s/d 1074
4	2.2.4.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1081 s/d 1094
5	2.2.5.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
6	2.2.6.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
7	2.2.8.A	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
8	2.2.8.B	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
9	2.2.8.C	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
10	2.2.8.D	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
11	2.2.9.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
12	2.2.10.	1011 s/d 1016	-	-
13	2.2.11.	-	-	-
14	2.3.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
15	2.3.2.	-	-	-
16	2.3.3.	-	-	-
17	2.5.1.	1011 s/d 1021	1051 s/d 1054	1081 s/d 1090
18	2.5.2.	1011 s/d 1026	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
19	2.8.4.	1011 s/d 1021	1051 s/d 1057	1081 s/d 1090
20	2.8.5	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
21	2.10.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1081 s/d 1093